

TAKFIR DALAM PERSPEKTIF ALIRAN-ALIRAN TEOLOGI ISLAM

Fadlan Fahamsyah

STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Email: fahamsyah84@gmail.com

ABSTRAK

Pembahasan takfir selalu menjadi perdebatan yang hangat dewasa ini, sering kali vonis kafir dilakukan secara sembarangan tanpa adal dalil dan argument yang kuat. Terkadang vonis kafir dilontarkan hanya karena perbedaan pandangan dan identitas kelompok politik atau sosial-keagamaan. Penelitian ini akan membahas konsep takfir dalam perspektif aliran-aliran teologi Islam. Jenis penelitian ini kualitatif dan pendekatannya diskriptif, Penelitian menggunakan kajian pustaka (Library research), sehingga sumber data utama yang digali berupa dokumen-dokumen dan kitab-kitab turath yang membahas tentang permasalahan takfir dalam perspektif aliran-aliran teologi Islam. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pemikiran takfiri kontemporer ini memiliki benak merah dengan pemikiran kaum Khawarij, yang mudah mengkafirkan sesama muslim.

Kata Kunci : *takfir; teologi islam; aliran teologi*

الملخص

تكون قضية التكفير والتطرف نقاشًا جادًا في الوقت الحاضر. التكفير أمر كبير للغاية ويمكن أن يؤدي إلى جدالات مطولة بين المسلمين. واتهامات بالكفر تكون أحيانًا رخيصة بلا مبالاة دون حجج وبراهين قوية ومقنعة. وقد وُجِّهت اتهامات بالكفر في عدة مناسبات بناءً على الاختلافات في وجهات نظر وهويات الجماعات السياسية أو الاجتماعية - الدينية. ستبحث هذه الدراسة عن مفهوم التكفير من منظور المذاهب العقدية الإسلامية. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي. البحث النوعي هو إجراء بحث ينتج بيانات وصفية غير إحصائية. وهذا البحث عبارة عن (Library reseach) ، بحيث تكون مصادر البيانات الرئيسية المستخرجة على شكل وثائق وكتب تراثية تناقش قضايا التكفير من منظور مدارس المذاهب العقدية الإسلامية.

الكلمات الأساسية : تكفير، العقيدة الإسلامية، المذاهب العقدية

PENDAHULUAN

Takfir atau pengkafiran adalah sebuah perkara yang sangat besar dan bisa menimbulkan polemik berkepanjangan antara sesama kaum muslimin. Konsekuensi dari pengkafiran adalah melazimkan orang yang dikafirkan tersebut keluar dari Islam, sehingga haknya sebagai muslim menjadi hilang dan dianggap sebagai calon penghuni neraka. Tuduhan kafir kadang dilontarkan secara murah atau asal saja tanpa argumentasi dan dalil yang kokoh serta meyakinkan. Tuduhan kafir pada beberapa kejadian dilontarkan hanya didasarkan pada perbedaan pandangan dan identitas kelompok politik atau sosial-keagamaan.

Penelitian ini akan menelisik akar geneologis pemikiran kaum takfiri dengan membedah konsep takfir dalam perspektif aliran-aliran teologi islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif non statistik berupa situasi, peristiwa, orang, interaksi yang diambil dari pengalaman, sikap, kepercayaan, pemikiran dan cerita. Dengan kata lain bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Penelitian ini adalah kajian pustaka (Library research), sehingga sumber data utama yang digali berupa dokumen-dokumen dan kitab-kitab *turath* yang membahas tentang permasalahan takfir dalam perspektif aliran-aliran teologi Islam. Telaah pustaka dilakukan dengan melakukan pembacaan tentang tema-tema yang berkaitan tentang masalah takfir.

Penelitian ini menggunakan studi *interpretative* di mana peneliti berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sebuah fenomena dengan menginterpretasi sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh kelompok.² Studi *interpretative* ini untuk menginterpretasikan pandangan aliran-aliran Islam tentang konsep takfir dan kemudian memahami apa makna takfir dalam pandangan mereka. Hasil interpretasi ini menghasilkan pandangan aliran-aliran Islam tentang prinsip dan mekanisme pengkafiran atau takfir.

¹Lihat Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 6.

² Kaelan, *metode Penelitian Kualitatif bidang filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Takfir

Secara etimologi, *takfir* (تكفير) berasal dari akar kata bahasa arab *kufir* (كفر) yang artinya ستر وتغطية (menutupi).³ Maka dari itulah orang yang tidak beriman disebut kafir, karena dia menutupi hatinya dari kebenaran, atau karena dia menutupi nikmat Allah dan tidak mengakuinya⁴. Menurut pandangan Izutsu dalam bukunya *Ethico-Religious Concept in the Qur'ān*, kekafiran memiliki beberapa makna, pertama; sebagai kata dasar yang berasal dari akar kata *kufir* yang berarti tidak bersyukur. Kedua; seseorang yang menerima kemurahan tuhan, namun tidak menampakkan rasa syukur dalam perilakunya, bahkan menunjukkan perilaku penentangan terhadap tuhan, ketiga: Mendustakan tuhan, nabi, dan pesan ilahiyah. Keempat; Sebagai lawan dari Iman; Kelima: Sebagai penolakan terhadap pencipta.⁵

Adapun makna takfir secara terminologi syariat, yaitu:

التكفير: هو الحكم على الإنسان بالكفر⁶

“Takfir adalah menghukumi atau menvonis seseorang dengan sebutan kafir”.

Bahaya Takfirisme

Persoalan takfirisme selalu menjadi topik hangat dan perbincangan serius pada saat ini, *Takfir* atau menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang adalah sebuah perkara yang sangat besar dan bisa menimbulkan polemik berkepanjangan antara sesama kaum muslimin. Konsekuensi dari pengkafiran adalah melazimkan orang yang dikafirkan tersebut keluar dari Islam, sehingga haknya sebagai muslim menjadi hilang dan dianggap sebagai calon penghuni neraka.

Rasulullah dengan tegas mengingatkan umatnya agar tidak mudah menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim, karena jika vonis tersebut salah alamat, maka bisa jadi kekafiran itu akan kembali kepada si penvonis. Berikut ini riwayat-riwaya hadis yang melarang serampangan dalam menvonis kafir:

Hadis Pertama; diriwayatkan Abu Harairah radhiyallahun ‘anhu:

³ Ahmad bin Fairus al-Qawaini al-Rāzy, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979 H), vol. 5, hal. 191

⁴ ‘Isham bin Abdullah al-Sināni, *al-Tahrīr fibayāni Aḥkām a-Takfir* (Riyadh: Al-Turāth al-Dhahabi), 13

⁵ Toshihiko Izutsu, *Ethico Religious Concept In The Qur'ān* (Montreal: McGill-Queen's University Press, 2002), 119-120

⁶ Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, (Ttp.,: 1340 H./ 2009 M., Bait al-Afkar wa al-Dauliyah, Cet. Ke-1, Juz.4), hlm.514.

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِلَّا رَجَعَ

إِلَى مَنْ قَالَ^٧

“Jika seseorang berkata kepada saudaranya: wahai kafir! Maka kekafiran itu akan kembali ke salah satu dari keduanya, jika memang saudaranya itu kafir maka dia kafir, namun jika tidak, maka vonis kafir itu bisa kembali kepada yang berkata”.

Hadith kedua; diriwayatkan Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu:

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ^٨

Janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir, karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan”

Menurut Al-Suḥaimi, *takfir* adalah menjatuhkan vonis kafir atau murtad kepada orang Islam lainnya. *Takfir* secara serampangan berimplikasi buruk bagi yang dikafirkan, mulai dari penghalan darah dan harta, pemutusan hubungan saling mewarisi, *faskh al-Nikāh* (penghapusan pernikahan), dan dampak lainnya. Pengkafiran ini akan jauh lebih berbahaya lagi apabila dijatuhkan kepada negara dan pemerintahannya (*takfir ad-dawlah wa al-hukūmah*).⁹

Pengkafiran tanpa ilmu akan berimplikasi buruk bagi kedua belah pihak, baik yang menvonis maupun yang divonis. Bagi yang menvonis, jika hal itu salah alamat maka kekafiran itu bisa kembali kepadanya. Dan bagi yang divonis kafir maka berkonsekuensi hukum yang banyak, di antaranya: dianggap halal darahnya, penghapusan tali pernikahan, keharaman jadi wali, hilangnya hak saling mewarisi dan lain-lain.

Konsep *Takfir* Dalam Pandangan Aliran-Aliran Islam

Permasalahan dan pembahasan seputar *takfir* sudah muncul di masa awal-awal umat Islam, berikut ini penjelasan seputar permasalahan takfir dalam pandangan aliran-aliran teologi Islam.

1. Khawārij

Secara historis, fenomena takfirisme bisa dilacak kemunculannya setelah Khalifah ‘Ali ibn Abi Ṭālib menerima usulan *tahkīm* dari Mu‘āwiyah dalam perang Ṣiffīn. Sejumlah pasukan ‘Ali

⁷ Muḥammad bin Ismā‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Cet. 1, (Dār Ṭauq al-Najah, 1422 H), Vol. 8, hal. ٢٦, No. 6١٠٣.

⁸ Ibid. Vol. 8, hal. 15, No. 6045.

⁹ Abdul Salām bin Sālim al-Suḥaimi, *Fikr al-Takfir Qadīman wa Ḥadīthan* Cet. I (Kairo: Dār Imam Ahmad, 2005), 71

◆ Fadlan Fahamsyah

keluar dari barisan karena tidak setuju dengan keputusan ‘Ali yang dianggap berkompromi dengan pemberontak. Kelompok yang keluar selanjutnya disebut oleh para ulama sebagai kaum Khawārij.¹⁰ Dari persoalan politik meluas ke masalah akidah, kelompok Khawārij mempermasalahkan akidah pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa *taḥkīm*, dan akhir dari hal itu adalah munculnya vonis kafir dari kaum Khawārij kepada tiga sahabat Nabi, ‘Ali ibn Abu Ṭalīb, Mu’awiyah ibn Abu Sufyān, dan ‘Amr ibn ‘Āṣ, dari vonis *takfīr* inilah muncul tindakan ekstrem tiga orang Khawārij dengan merencanakan pembunuhan berdarah kepada tiga tokoh sahabat tersebut.¹¹ Kaum Khawārij menganggap dengan membunuh tiga pemimpin terpenting umat Islam, hal itu akan membuka jalan bagi mereka untuk menguasai pemerintahan dan menerapkan ideologi yang mereka anggap benar.

Pada zaman kekhalifahan ‘Ali bin Abi Ṭalīb, kaum Khawārij berkonsentrasi di daerah Nahrawan. Dari tempat inilah mereka membuat basis militer sebagai tempat menyusun strategi untuk membuat keonaran dan pemberontakan kepada pemerintahan ‘Ali yang sah, dan akhirnya pada tahun 38 Hijriyah ‘Ali bin Abi Ṭalīb berhasil menumpas gerakan kaum Khawārij.¹²

Di antara pemikiran ekstrem kaum khawarij adalah mengkafirkan setiap pemimpin muslim yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, memberontak kepada pemimpin yang sah dan mengalakkan darahnya, mengkafirkan para pelaku dosa besar dan menggagapnya kekal di neraka.

Ibnu Taymiyah menjelaskan Manhaj ekstrem khawarij dalam kitabnya *Majmū’ al-Fatāwa*:

وَالْخَوَارِجُ هُمْ أَوْلُ مَنْ كَفَرَ الْمُسْلِمِينَ يُكْفِرُونَ بِالذُّنُوبِ، وَيُكْفِرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فِي بَدْعَتِهِمْ وَيَسْتَحِلُّونَ دَمَهُ وَمَالَهُ. وَهَذِهِ حَالُ أَهْلِ الْبِدْعِ يَبْتَدِعُونَ بِدْعَةً وَيُكْفِرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فِيهَا... وَأَوَّلُ بَدْعَةٍ حَدَّثَتْ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةُ الْخَوَارِجِ وَالشَّيْعَةِ حَدَّثَتْ فِي أَثْنَاءِ خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَعَاقَبَ الطَّائِفَتَيْنِ^{١٣}

Khawarij adalah golongan yang pertama kali mengkafirkan kaum muslimin karena terjatuh pada dosa besar, mereka mengkafirkan setiap orang yang menyelisihinya, mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Beginilah keadaan ahli bid’ah mereka membuat bid’ah lalu mengkafirkan setiap orang yang menyelisihinya... Bid’ah pertama kali yang terjadi di dalam Islam adalah bid’ah khawarij dan syiah, keduanya terjadi pada pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, dan khalifah Ali menghukum keduanya.

¹⁰ Abu Al-Ḥasan Al-Ash’ari, *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn* (Wiesbaden Jerman, Dar Faranza, 1980), 127

¹¹ Uthmān Bin Muḥammad al-Khamīs, *Ḥiqbah min at-Tarīkh* Cet. I (Kairo: Dar Ibn Hazm, 2011), 141

¹² Uthmān Bin Muḥammad al-Khamīs, *Ḥiqbah min at-Tarīkh* Cet. I (Kairo: Dar Ibn Hazm, 2011), 141

¹³ Taqiy al-Dīn Abu al-Abbas Ahmad bin Ḥalīm Ibn Taymiyah, *Majmū’ al-Fatāwa* (Madinah: Majma’ Malik Fahd, ١٩٩٥). Vol. 3, hal. 279.

Dalam perkembangannya, aliran Khawārij terpecah ke dalam sejumlah firqah yang memiliki pendapat beragam. Yang menyatukan identitas mereka, adalah sikapnya yang sangat keras terhadap kelompok-kelompok muslim yang tidak sepaham dengan keyakinan mereka, dan mereka sangat mudah menuduh kelompok Islam lainnya sebagai kafir.¹⁴

2. Syiah

Kata syi'ah secara etimologis berarti suatu kelompok atau golongan. Dalam kitab *tahdzib al-Lughah* disebutkan, syiah mempunyai makna: pembela dan pengikut seseorang, selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul diatas suatu perkara.¹⁵

Secara terminologis Al-Syahrastaniy secara tepat dan komprehensif mendefinisikan:

الشيعه هم الذين شايعوا عليا على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إما جليا، وإما خفيا.

واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده.¹⁶

Syi'ah adalah orang-orang yang mengikuti Ali secara khusus, dan menyatakan masalah imamah dan kekhalifahannya ditentukan secara nash dan secara wasiat yang dibuat baik secara terbuka maupun rahasia, dan meyakini bahwa masalah imamah itu tidak keluar dari keturunan Ali bin Abi Thalib

Selain khawārij, Shi'ah Imāmiyah juga memiliki pemahaman *takfir*, mereka menganggap mayoritas sahabat Nabi telah murtad dan keluar dari Islam, dalam pandangan kaum Shi'ah para sahabat nabi dianggap memanipulasi kepemimpinan Islam dan merampasnya dari keluarga ahli bait. Al-Imām abd al-Qāhir al-Baghdādi dalam *al-Farq Baina al-firqah* menuturkan: “Shi'ah Imāmiyah menganggap para sahabat nabi telah murtad setelah wafatnya Rasulullah sahllahu ‘alaihi wasallam kecuali ‘Ali, Ḥasan, Ḥusain, Miqdād dan tiga belas sahabat nabi yang lain”.¹⁷ Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa menurut keyakinan orang-orang Shi'ah Rafīdah para sahabat nabi dari kalangan Muhājirīn dan Anṣār telah menyembunyikan teks wasiat penunjukkan ‘Ali sebagai khalifah sepeninggal nabi, mengingkari kepemimpinan imam ma’sūm (terjaga dari dosa), dan mereka telah mengkafirkan mayoritas sahabat nabi kecuali sebagian kecil dari mereka.¹⁸

¹⁴ Abu al-Ḥasan Al-Ash’ari, *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn*, 101-102.

¹⁵ Muhammad bin Ahmad al-Harw Al-Azharu, *tahdzib al-Lughah* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2001), Vol. 3, hal. 41

¹⁶ Muhammad bin Abd al-Karim al-Shahrastany, *al-Milal wa al-Nihal*, (Libanon: Dar al-Fikr, tt). Hal. ١٤٦

¹⁷ Abd al-Qāhir al-Baghdādi, *al-Farq Baina al-firqah wa Bayān al-Firqah al-Nājiyah* Cct. II (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadidah, 1977). 308.

¹⁸ Taqiy al-Din ibn Taymiyah al-Harrāny, *Majmū al-Fatāwa* (Mandinah KSA: Majma’ Malik Fahd, 1995), vol. 3, hal. 356.

◆ Fadlan Fahamsyah

Dari sini bisa disimpulkan, tidak hanya khawarij yang memiliki pemahaman takfiri namun syiah pun demikian.

3. Murji'ah

Murji'ah dari segi bahasa dari kata *al-Irjā'* yang berarti *at-ta'khīr* (mengakhirkan atau menunda), disebut murjiah karena kelompok ini mengakhirkan amal dari iman, atau meyakini bahwa amal bukan bagian dari iman,¹⁹ sehingga jika ada seseorang yang melakukan dosa besar, maka dosa besar itu tak mempengaruhi keimanannya. Dalam masalah *takfīr*, kelompok Murji'ah merupakan lawan dari kelompok Khawarij, jika khawarij mengkafirkan seseorang karena dosa besar yang ia lakukan, maka Murji'ah tidak demikian. Menurut Murji'ah apabila seseorang mengucapkan kalimat syahadatain dan meyakini dalam hati maka dia memiliki iman yang sempurna tak memadhorotkannya dosa apapun yang dilakukannya.²⁰

Imam Ibn Abil Izz al-Ḥanafī pengarang kitab *Sharh al-Aqīdah al-Ṭahāwīyah* menjelaskan tentang kelompok Murji'ah:

فَطَائِفَةٌ تَقُولُ: لَا نُكْفِرُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَحَدًا، فَتَنْفِي التَّكْفِيرَ نَفْيًا عَامًّا، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُنَافِقِينَ، الَّذِينَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَكْفَرُ مِنَ الْيَهُودِ... فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، والمحرمات الظاهرة المتواترة، ونحو ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كافرا مرتدا.²¹

Kelompok Murji'ah mengatakan: “kami tidak mengkafirkan siapapun dari ahli kiblat”. Kelompok ini menafikan *takfīr* secara umum, padahal di antara ahli kiblat juga ada yang munafik, yang mana kemunafikannya lebih kufur dari yahudi dan nasrani... Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin bahwa jika seseorang menampakkan pengingkaran terhadap kewajiban yang jelas dan mutawatir, atau mengingkari keharaman yang jelas dan mutawatir, atau semisalnya, maka dia diminta taubatnya jika dia tidak taubat, maka dihukum bunuh sebagai orang kafir murtad.

Dari paparan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa aliran Murji'ah adalah kelompok anti *takfīr*, lawan dari kelompok khawarij yang takfiri, mereka meyakini bahwa iman cukup diyakini dalam hati, tidak memadharatakan mereka amal kejelekan dan dosa besar yang mereka lakukan, mereka

¹⁹ Abd al-Qāhir al-Baghdādi, *al-Farq Baina al-Firq w Bayāni al-Firqah al-Nājiyah* (Beirut: Dār Āfāq al-Jadīdah, 1977), ١٩٥. Nāsir Bin Abdullah al-Qafari, *Uṣūl Madhhab al-Shī'ah al-Imāmiyah* (Bidun Dār Nashr, 1414), viol. 2, hal. ٥٧٥

²⁰ Ibn Ḥazm al-Zhāhiri, *al-Faṣlu fī al-Milal wal Ahwā wa an-Niḥal* (Kairo: Maktabah al-Khanjī, tt), vol. 4, hal. ١٥٥.

²¹ Ibn Abil Izz al-Ḥanafī, *Sharh al-Aqīdah al-Ṭahāwīyah* (Wizarah Shu'ūn al-Islāmiyah, ١٤١٨), 297.

menolak *takfir* secara umum. Tentu paham ini berbeda dengan pemahaman ahlussunnah yang berada di tengah-tengah antara khawarij dan murji'ah. Tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri.

4. Mu'tazilah

Pemikiran Mu'tazilah yang dipelopori wāṣil bin 'Aṭā, dalam pembahasan *takfir* memiliki pendapat unik yang berbeda dengan khawarij dan murji'ah. Menurut doktrin Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum Khawarij, dan bukan pula mukmin sebagaimana yang dikemukakan oleh Murji'ah, akan tetapi mereka berada diantara dua posisi, atau yang dikenal dengan istilah *manzilah baina manzilatain*,²² bukan kafir dan bukan mukmin. Namun seandainya seseorang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat, maka dia dihukumi kekal dalam neraka. Di dunia dihukumi bukan kafir dan bukan muslim namun di akherat di hukumi kekal di neraka.²³

5. Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah adalah kelompok moderat (pertengahan), tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, termasuk dalam pembahasan takfir ini. Ahlusunnah tidak menolak takfir secara mutlak dan tidak pula menerima secara mutlak. Akan tetapi mereka memerinci permasalahan sehingga menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan namun juga tidak diam terhadap kekafiran. Menurut ahl Sunnah pelaku dosa besar bukanlah kafir, namun dia adalah seorang muslim yang berkurang imannya, dan di akherat dia di bawah kehendak Allah, jika Allah berkehendak mengampuni, maka Allah ampuni, jika Adzab berkehendak mengazabnya maka itu untuk menggugurkan dosanya dan memasukkannya ke surga.

Al-Imam Abu al-Izz al-Hanafi berkata:

أَنَّ بَابَ التَّكْفِيرِ وَعَدَمِ التَّكْفِيرِ، بَابٌ عَظُمَتِ الْفِتْنَةُ وَالْمِخْنَةُ فِيهِ، وَكَثُرَ فِيهِ الْإِفْتِرَاقُ، وَتَشَتَّتَتْ فِيهِ الْأَهْوَاءُ وَالْأَرَآءُ، وَتَعَارَضَتْ فِيهِ دَلَالَتُهُمْ. .. فَطَائِفَةٌ تَقُولُ: لَا نُكْفِّرُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَحَدًا، فَتَنْفِي التَّكْفِيرِ نَفْيًا عَامًّا، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُتَنَافِقِينَ، الَّذِينَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَكْفَرُ مِنَ الْيَهُودِ ... فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، والمحرمات الظاهرة المتواترة، ونحو ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كافرًا مرتدًا... وَالْحَوَارِجُ فِي طَرْفٍ، فَأَيْتَهُمُ

²² Abu al-Faḥ Muḥammadbin Abd al-Karīm al-Shahristāni, *al-Milal wa al-Niḥal* (Halab: Mu'assasah al-Halaby, tt), vol. 1, hal. 70.

²³ Abu Al-Ḥasan Al-Ash'ari, *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn* (Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, ٢٠٠٥), vol. 1, hal. 213.

يَقُولُونَ نُكْفِرُ الْمُسْلِمَ بِكُلِّ ذَنْبٍ، أَوْ بِكُلِّ ذَنْبٍ كَبِيرٍ،..وَالْمُعْتَرِلَةُ يَقُولُونَ: يَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْكُفْرِ، وَهَذِهِ الْمَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ!! وَبِقَوْلِهِمْ يُخْرُجُهُ مِنَ الْإِيمَانِ أَوْجُبُوا لَهُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ²⁴

Sesungguhnya bab mengkafirkan atau tidak mengkafirkan adalah bab yang menimbulkan fitnah dan ujian yang besar, di dalamnya banyak terjadi perpecahan, dan perbedaan pendapat, dalil-dalil mereka saling bertentangan... **kelompok Murjiah** mengatakan: “kami tidak mengkafirkan siapapun dari ahli kiblat”. Kelompok ini menafikan *takfir* secara umum, padahal di antara ahli kiblat juga ada yang munafik, yang mana kemunafikannya lebih kufur dari yahudi dan nasrani... Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin bahwa jika seseorang menampakkan pengingkaran terhadap kewajiban yang jelas dan mutawatir, atau mengingkari keharaman yang jelas dan mutawatir, atau semisalnya, maka dia diminta taubatnya jika dia tidak taubat, maka dihukum bunuh sebagai orang kafir murtad...dan **kelompok Khawarij mengatakan:** kami kafirkan setiap orang Islam yang melakukan dosa besar. **Kelompok Mu'tazilah** mengatakan pelaku dosa besar keluar dari iman tapi tidak masuk dalam kekafiran, yaitu dalam manzilah baina manzilatain. Ucapan mu'tazilah bahwa pelaku dosa besar keluar dari iman berkosekwensi bahwa mereka berada kekal di neraka.

Al-Imam al-Qāḍi Abu al-Izz al-Ḥanafī juga menjelaskan bahwa bab *takfir* atau tidak *takfir* adalah perkara yang bisa menimbulkan fitnah dan perpecahan, namun bukan berarti *takfir* itu tidak ada, *takfir* tetap berlaku bagi orang yang jelas-jelas melanggar perbuatan yang jika dilakukan menyebabkan pelakunya murtad, beliau berkata:

فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ أَظْهَرَ إِنْكَارَ الْوَأَجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَالْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ كَافِرًا مُرْتَدًّا²⁵

Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwa seseorang jika dia telah menampakkan pengingkaran terhadap perkara-perkara yang jelas wajib secara mutawir, atau mengingkari perkara-perkara haram yang telah jelas secara mutawatir dan semisalnya, maka orang tersebut diminta untuk bertaubat, namun jika ia menolak maka dihukum bunuh sebagai orang kafir dan murtad.

Al-Ghazali yang bermadzhab Syafi'i juga memaparkan:

²⁴ al-Qāḍi Abu al-Izz al-Ḥanafī, *Sharḥ al-Aqīdah al-Ṭahāwīyah* (KSA: Wizarah al-Shu'ūn al-Islamiyah, 1418 H), ٢٩٦.

²⁵ al-Qāḍi Abu al-Izz al-Ḥanafī, *Sharḥ al-Aqīdah al-Ṭahāwīyah* (Kairo: Dār al-Ghad al-Jadīd, 2006), 246.

أما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها. والمناقضة تجوزهم الكذب على

رسول الله بعذر أو غير عذر، فإن التكفير فيه خطر والسكوت لا خطريه²⁶

“Adapun wasiat (saya), hendaklah engkau menahan sebisa mungkin ucapanmu tentang takfir terhadap ahli kiblat selama mereka mengucapkan ‘Lā ilāha ilallāh, Muhammadar rasūlullāh’ tanpa membatalkannya. Pembatalan (kalimat tauhid) itu adalah dengan membolehkan berdusta atas kabar Rasulullah dengan atau tanpa uzur. Sesungguhnya *takfīr* dalam hal ini berbahaya. Sedangkan diam itu tidak berbahaya,”

Menurut Ahl Sunnah, seorang muslim itu tetap pada keislamannya, tidak boleh dikeluarkan tanpa ada alasan yang pasti, jika terdapat sembilan puluh sembilan segi yang menunjukkan kafirnya seorang muslim, namun ada satu segi saja yang menunjukkan tetapnya dia dalam keislaman, maka dia tidak boleh dikafirkan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan Imam Ali Bin Muhammad al-Qāri yang bermadzhab hanafi:

قال علماءنا : إذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملوا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة.²⁷

“Para ulama kami (Madzhab Hanafi) mengatakan: jika terdapat sembilan puluh sembilan segi yang menunjukkan kafirnya seorang muslim, namun ada satu segi saja yang menunjukkan tetapnya dia dalam keislaman, maka hendaklah seorang mufti dan hakim, menerapkan satu segi tersebut. Hal itu disarikan dari ucapan nabi alaihissalam: “tanggulkanlah hukuman terhadap orang Islam semaksimal mungkin, jika engkau menjumpai satu jalan keluar maka lepaskanlah dia, sesungguhnya seorang imam jika dia salah dalam mengampuni itu lebih baik dari pada dia salah dalam menghukum.”

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah adalah kelompok moderat (pertengahan), tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, termasuk dalam pembahasan takfir ini. Ahlus sunnah tidak menolak takfir secara mutlak dan tidak pula menerima secara mutlak. Akan tetapi mereka memerinci permasalahan sehingga menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ahl Sunnah tidak serampangan dalam

²⁶ Abū Ḥamid al-Ghazālī Al-Shāfi’i, *Faṣlūṭ Tafaṭīḥ baina al-Islām wa al-Zandaq aḥhal*. 61

²⁷ Ali Bin Muhammad al-Qāri, *Sharḥ al-Shifā* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1421), vol. 2, hal. 499

◆ Fadlan Fahamsyah

mengkafirkan sebagaimana kaum khawarij, namun Ahl Sunnah juga tidak lembek seperti Murji'ah yang mentoleril kekufuran.

SIMPULAN

Dalam masalah takfir ada dua kutub yang berseberangan ada yang ekstrem kanan dan ada ekstrem kiri, Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah adalah kelompok moderat (pertengahan), tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, termasuk dalam pembahasan takfir ini. Ahlusunnah tidak menolak takfir secara mutlak dan tidak pula menerima secara mutlak. Akan tetapi mereka memerinci permasalahan sehingga menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan namun juga tidak diam terhadap kekafiran. Menurut ahl Sunnah pelaku dosa besar bukanlah kafir, namun dia adalah seorang muslim yang berkurang imannya, dan di akherat dia di bawah kehendak Allah, jika Allah berkehendak mengampuni, maka Allah ampuni, jika Adzab berkehendak mengazabnya maka itu untuk menggugurkan dosanya dan memasukkannya ke surga.

Tabel

Takfir Dalam Perspektif Aliran-Aliran Teologi Islam

NO.	Nama Aliran	Konsep Takfir
1.	Khawarij	Mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar dan di akherat pelakunya dianggap kekal di neraka. Di antara pemikiran ekstrem kaum khawarij adalah mengkafirkan setiap pemimpin muslim yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, memberontak kepada pemimpin yang sah dan mengalalkan darahnya, mengkafirkan para pelaku dosa besar dan mengggapnya kekal di neraka.
2.	Syiah	Shi'ah Imāmiyah memiliki pemahaman <i>takfir</i> , mereka menganggap mayoritas sahabat Nabi telah murtad dan keluar dari Islam, dalam pandangan kaum Shi'ah para sahabat nabi dianggap memanipulasi kepemimpinan Islam dan merampasnya dari keluarga ahli bait. Mengkafirkan para sahabat nabi kecuali beberapa orang saja. Syiah

		juga mengkafirkan orang yang tidak mengimani imamah ahli bait dan keturunannya
3.	Murji'ah	kelompok ini mengakhirkan amal dari iman, atau meyakini bahwa amal bukan bagian dari iman, sehingga jika ada seseorang yang melakukan dosa besar, maka dosa besar itu tak mempengaruhi keimanannya. Dalam masalah <i>takfir</i> , kelompok Murji'ah merupakan lawan dari kelompok Khawarij, jika khawarij mengkafirkan seseorang karena dosa besar yang ia lakukan, maka Murji'ah tidak demikian. Menurut Murji'ah apabila seseorang mengucapkan kalimat syahadatain dan meyakini dalam hati maka dia memiliki iman yang sempurna tak memadhorotkannya dosa apapun yang dilakukannya
4.	Mu'tazilah	Pemikiran Mu'tazilah yang dipelopori wāṣil bin 'Aṭā, dalam pembahasan <i>takfir</i> memiliki pendapat unik yang berbeda dengan khawarij dan murji'ah. Menurut doktrin Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum Khawarij, dan bukan pula mukmin sebagaimana yang dikemukakan oleh Murji'ah, akan tetapi mereka berada diantara dua posisi, atau yang dikenal dengan istilah <i>manzilah baina manzilatain</i> , ²⁸ bukan kafir dan bukan mukmin. Namun seandainya seseorang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat, maka dia dihukumi kekal dalam neraka. Di dunia dihukumi bukan kafir dan bukan muslim namun di akherat di hukumi kekal di neraka. ²⁹

²⁸ Abu al-Faḥ Muḥammadbin Abd al-Karīm al-Shahristāni, *al-Milal wa al-Niḥal* (Halab: Mu'assasah al-Halaby, tt), vol. 1, hal. 70.

²⁹ Abu Al-Ḥasan Al-Ash'ari, *Maqālāt al-Islāmiyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn* (Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, ٢٠٠٥), vol. 1, hal. 213.

5.	Ahl As-Sunnah	Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah adalah kelompok moderat (pertengahan), tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, termasuk dalam pembahasan takfir ini. Ahlus sunnah tidak menolak takfir secara mutlak dan tidak pula menerima secara mutlak. Akan tetapi mereka memerinci permasalahan sehingga menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan namun juga tidak diam terhadap kekafiran. Menurut ahl Sunnah pelaku dosa besar bukanlah kafir, namun dia adalah seorang muslim yang berkurang imannya, dan di akherat dia di bawah kehendak Allah, jika Allah berkehendak mengampuni, maka Allah ampuni, jika Adzab berkehendak mengazabnya maka itu untuk menggugurkan dosanya dan memasukkannya ke surga.
----	----------------------	--

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ash'ari, Abu Al-Ḥasan. *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn*, Wiesbaden Jerman, Dar Faranza, 1980.
- Al-Azhariy, Muhammad bin Ahmad al-Harw. *Tahdzib al-Lughah*, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2001.
- al-Baghdādi, Abd al-Qāhir. *al-Farq Baina al-firaq wa Bayān al-Firqah al-Nājiyah* Cet. II, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1977.
- al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* Cet. 1, Dār Ṭauq al-Najah, 1422 H.
- al-Ghazālī, Abū Ḥamid. *Faṣlūt Tafriqah baina al-Islām wa al-Zandaq ah*, Bait al-Afkar wa al-Dauliyah, Cet. Ke-1, Juz.4, 2009 M.
- al-Ḥanafī, al-Qāḍi Abu al-Izz. *Sharḥ al-Aqīdah al-Ṭaḥāwīyah*, KSA: Wizarah al-Shu'ūn al-Islamiyah , 1418 H.

- al-Khamīs, Uthmān Bin Muḥammad. *Ḥiqbah min at-Tarīkh* Cet. I, Kairo: Dar Ibn Hazm, 2011.
- al-Qāri, Ali Bin Muhammad. *Sharh al-Shifā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1421.
- al-Rāzy, Ahmad bin Fairus al-Qawayniy. *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- al-Shahrastany, Muhammad bin Abd al-Karim. *al-Milal wa al-Nihal*, Libanon: Dar al-Fikr, tt.
- al-Shahristāni, Abu al-Fatḥ Muḥammadbin Abd al-Karīm. *al-Milal wa al-Niḥal*, Halab: Mu’assasah al-Halaby, tt.
- al-Sināni, Isham bin Abdullah. *al-Taḥrīr fībayāni Ahkām a-Takfīr*, Riyadh: Al-Turāth al-Dhahabi.
- al-Suḥaimi, Abdul Salām bin Sālīm. *Fikr al-Takfīr Qadīman wa Ḥadīthan* Cet. I, Kairo: Dār Imam Ahmad, 2005.
- al-Zhāhiri, Ibn Ḥazm. *al-Faṣlu fī al-Milal wal Ahwā wa an-Niḥal*, Kairo: Maktabah al-Khanjī, tt.
- Ibn Taymiyah, Taqiy al-Din. *Majmū al-Fatāwa*, Madinah KSA: Majma’ Malik Fahd, 1995.
- Izutsu, Toshihiko. *Ethico Religious Concept In The Qur’ān*, Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2002.
- Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif bidang filsafat, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.